	PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO	No. Dokumen: PK3-HSE-001
		Tgl. Efektif : 1-11-2019
		No. Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 7

PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO






PT. MULTI FABRINDO GEMILANG

(NO. DOKUMEN : PK3-HSE-001)

Tanggal Terbit : 1 November 2019

Revisi : 00

	Nama & Jabatan	TTD
Disiapkan oleh	<u>ARYO PANCAKA</u> HSE Manager	
Diperiksa oleh	<u>ARIES SATRIANA</u> Management Representative	
Disahkan oleh	<u>ZULKIFLI MURDIN</u> Direktur Utama	

Dokumen ini adalah milik PT. MULTI FABRINDO GEMILANG Tidak dibenarkan merubah dan membuat salinan tanpa izin , setiap permintaan salinan harus melalui persetujuan tertulis dari Pengendali Dokumen



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 2 dari 7

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO. REVISI	STATUS REVISI		TANGGAL REVISI
	Sebelum	Setelah	



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 3 dari 7

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan agar semua potensi bahaya diidentifikasi, dinilai risikonya serta dilakukan upaya pengendalian risiko tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan/insiden dan penyakit akibat kerja yang dapat membahayakan pekerja dan mengganggu proses produksi.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian resiko. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko ini dilakukan terhadap :

- Semua pekerjaan yang bersifat rutin, non rutin, dan darurat.
- Aktivitas personil dimana mereka memiliki akses ke tempat kerja (termasuk kontraktor)
- Fasilitas di tempat kerja baik yang disediakan PT Multi Fabrindo Gemilang atau pihak lain.
- Perubahan di tempat kerja meliputi bahan baru, aktivitas baru, modifikasi pekerjaan / proses.

3. Definisi

- 3.1. Bahaya adalah sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera atau sakit (bagi pekerja, kontraktor, pengunjung atau masyarakat sekitar) atau kerusakan terhadap pabrik atau properti perusahaan.
- 3.2. Situasi normal didefinisikan sebagai situasi dimana kegiatan PT Multi Fabrindo Gemilang berjalan seperti biasa (dalam kondisi yang diinginkan).
- 3.3. Pekerjaan rutin adalah pekerjaan yang biasa dikerjakan setiap hari atau pekerjaan yang mempunyai periode waktu tertentu dalam pelaksanaannya.
- 3.4. Situasi tidak normal didefinisikan sebagai situasi dimana kegiatan PT Multi Fabrindo Gemilang dalam kondisi yang tidak seperti biasa, yaitu : pada saat memulai operasi atau keadaan pemberhentian peralatan, pada saat melakukan penyetelan (adjustment), perbaikan atau perbaikan dari suatu kecelakaan.
- 3.5. Pekerjaan non rutin adalah pekerjaan / aktivitas yang bukan merupakan pekerjaan yang biasa dikerjakan setiap hari.
- 3.6. Situasi darurat didefinisikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan atau diluar yang mempunyai potensi untuk:
 - membahayakan kesehatan dan keselamatan karyawan dan masyarakat,
 - membahayakan lingkungan, dan/atau,



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 4 dari 7

- menimbulkan kerusakan bangunan fisik pabrik atau kemampuan fabrikasi PT Multifab.

Contoh kondisi darurat termasuk gempa bumi, kebakaran / ledakan, banjir, tumpahan dalam jumlah banyak atau pelepasan bahan kimia berbahaya yang tidak terencana dan kecelakaan kendaraan bermotor atau fabrikasi pada lokasi yang berbatasan dengan fasilitas PT. Multi Fabrindo Gemilang.

- 3.7. Resiko adalah kecenderungan untuk terjadi cedera, sakit pada manusia atau kerusakan terhadap, lingkungan, pabrik atau properti perusahaan, yang timbul akibat paparan bahaya. (Resiko = kekerapan x keparahan)
- 3.8. Penilaian risiko adalah proses penilaian terhadap suatu risiko dengan menggunakan parameter akibat dan peluang dari bahaya yang ada.
- 3.9. Hirarki pengendalian risiko adalah upaya untuk mencegah timbulnya bahaya yang dapat membahayakan pekerja, proses produksi, dan properti. Hirarki pengendalian risiko antara lain :
 - Eliminasi (menghilangkan) bahaya
 - Isolasi misalnya dengan pemasangan partisi.
 - Substitusi (mengganti) misalnya peralatan atau bahan kimia
 - Rekayasa Engineering misalnya dengan menambahkan guarding atau penutup
 - Pengendalian secara Administrasi misalnya pengawasan, pelatihan, rotasi pekerja.
 - Alat Pelindung Diri (APD)
- 3.10. P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja) adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.

4. Uraian umum

- 4.1. P2K3 bertanggung jawab terhadap proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di setiap unit kerja.
- 4.2. P2K3 bertanggung mengusulkan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian risiko.
- 4.3. Kepala departemen dari semua fungsi bertanggung jawab melaksanakan rekomendasi tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati dengan P2K3 dan menyediakan data atau informasi yang diperlukan oleh P2K3.
- 4.4. Departemen HSE bertanggung jawab dalam memantau tindakan perbaikan agar dilaksanakan sesuai rencana yang ada. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh personil lain yang ditunjuk.
- 4.5. Anggota P2K3 yang ada harus sudah mendapatkan pelatihan mengenai manajemen risiko.



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 5 dari 7

5. Prosedur

Identifikasi Bahaya

5.1. P2K3

- 5.1.1. Pada tahap awal, P2K3 akan melakukan identifikasi bahaya yang ada pada suatu obyek/aktivitas yang akan dinilai risikonya. Bahaya ini dapat ditentukan dengan melihat hal apa saja yang dapat mencelakakan personil/menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
- 5.1.2. Identifikasi bahaya juga dilakukan dengan cara observasi suatu aktivitas atau melakukan wawancara dengan personel yang terkait dengan aktivitas tersebut.

Penilaian Risiko

5.2. P2K3

- 5.2.1. Setelah semua bahaya dapat diidentifikasi selanjutnya dari tiap bahaya itu ditentukan tingkat risikonya, yang dapat menimbulkan suatu kecelakaan atau kerugian.
- 5.2.2. Penilaian risiko mempertimbangkan dua faktor yaitu peluang dan akibat. Kriteria dari masing-masing faktor ini dapat menggunakan petunjuk yang ada pada formulir matriks penilaian risiko.
- 5.2.3. Penentuan nilai risiko ini dilakukan P2K3 dalam suatu rapat yang membahas hasil temuan di lapangan.

Tindakan Pengendalian Risiko

5.3. P2K3 dan Kepala Departemen

- 5.3.1. P2K3 kemudian mengusulkan bentuk tindakan pengendalian risiko yang harus diterapkan. Laporan dari P2K3 ini kemudian diserahkan kepada Kepala departemen yang bersangkutan untuk disetujui dan ditentukan rencana pelaksanaan tindakan pengendalian risiko tersebut termasuk penentuan sarana, jangka waktu dan personil pelaksananya.
- 5.3.2. Setelah menyelesaikan tugasnya, P2K3 menyerahkan formulir identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang telah terisi dan rencana penerapan tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati kepada Departemen HSE untuk ditinjau dan disetujui.

5.4. Kepala Departemen

- 5.4.1. Kepala Departemen dari semua fungsi kemudian melaksanakan tindakan pengendalian risiko sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.



PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO

No. Dokumen : PK3-001

Tgl. Efektif : 1-11-2018

No. Revisi : 00

Halaman : 6 dari 7

Pemantauan Tindakan pengendalian Risiko

5.5. Departemen HSE


- 5.5.1. Departemen HSE bertanggung jawab dalam memantau tindakan perbaikan agar dilaksanakan sesuai rencana yang ada. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh personil lain yang ditunjuk oleh Kepala Departemen HSE.
- 5.5.2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tindakan belum selesai maka akan ditentukan waktu penyelesaian yang baru.
- 5.5.3. Apabila dalam pelaksanaan tindakan pengendalian risiko mengalami hambatan maka akan dikonsultasikan kepada forum P2K3.
- 5.5.4. Departemen HSE akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan lingkungan dan memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan
- 5.5.5. Setelah suatu tindakan perbaikan selesai dilakukan maka Departemen HSE akan menandatangani formulir identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dan dinyatakan status pengendalian risiko telah selesai.
- 5.5.6. Kegiatan monitoring tindakan pengendalian risiko tetap dilakukan dan dapat ditentukan waktunya. Departemen HSE dapat menunjuk personil lain yang ditunjuk untuk melaksanakan monitoring ini dan melaporkan hasilnya.

5.6. P2K3

- 5.6.1. P2K3 kemudian mensosialisasikan kepada karyawan yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya mengenai bentuk pengendalian risiko yang telah diterapkan.
- 5.6.2. Seluruh kegiatan dan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko akan ditinjau setahun sekali.

6.0. Dokumen terkait

- 6.1. Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 6.1. Permenaker No.05/MEN/96 elemen 2 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 6.2. OHSAS 18001:2007 OHS Management System
- 6.3. AS/NZS 4360 : 1999 – Risk Management

	PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENGENDALIAN RISIKO	No. Dokumen : PK3-001
		Tgl. Efektif : 1-11-2018
		No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 7

7. Lampiran

- 7.1 Lampiran 1 : Catatan Revisi Prosedur identifikasi bahaya, penilaian, & pengendalian risiko.
- 7.2 Lampiran 2 : Bagan Alir identifikasi bahaya, penilaian, & pengendalian risiko.
- 7.3 Lampiran 3 : Formulir Matriks Penilaian Risiko (FK3-011)
- 7.4 Lampiran 4 : Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko (FK3-012)
- 7.5 Lampiran 5 : Formulir Job Safety Analisis (FK3-013)

FORM JSA

JOB SAFETY ANALYSIS		JENIS PEKERJAAN :		TANGGAL :
BIDANG : TRANSMISI DAN GARDU INDUK		SUB BIDANG : GARDU INDUK ULIN		DIPERIKSA OLEH
ALAT KESELAMATAN KERJA YANG DIANJURKAN DIPAKAI :				DISETUJUI OLEH :
URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA		POTENSI KECELAKAAN/BAHAYA	REKOMENDASI PROSEDUR KESELAMATAN	
1. Persiapan pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan reklamasi • Tools Set • APD • Pemasangan rambu-rambu 				
2. Gunakan "police line" atau rambu-rambu yang tersedia untuk mengetahui area kerja				
3. Persiapan penyambungan power supply <ul style="list-style-type: none"> • Kabel grounding dihubungkan ke sistem pentanahan 				
4. Penyambungan power supply peralatan reklamasi		Tersengat listrik	Gunakan sarung tangan dan sepatu safety	
5. Periksa kondisi slang, flange out dan flange in dan sambungan yang lain peralatan reklamasi		Terbentur kaki, terhimpit kaki	Gunakan sepatu safety	
6. Pasang slang ke inlet dan outlet pada trafo		Terlampa benda dari atas	a. Dilarang bekerja dibawah, saat pemasangan inlet dan outlet trafo b. Gunakan helm	
7. Blok relay Bucholz yang ada di atas trafo.		Terlampa benda dari atas	Gunakan helm	
8. Proses pekerjaan reklamasi dimulai dengan flow minyak 1000 liter/jam		Kebocoran minyak pada trafo	Gunakan sepatu safety	
9. Setelah selesai reklamasi, pengaktifan kembali relay Bucholz.		Terlampa benda dari atas	Gunakan helm	
10. Petugas berkeliling, pastikan tidak ada kebocoran minyak pada trafo				
11. Setelah pekerjaan selesai, lakukan pembersihan pada lokasi pekerjaan				